



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ *DIS* /Dispendik /2011

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN AZ ZAHRA
Untuk mendirikan TK AZ ZAHRA
Di Kp. Pondok Kelor Rt. 03/02 Desa Pondok Kelor
Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan AZ ZAHRA, Nomor: 0012/YAY-AZ/VII/2010, Tanggal 20 Juli 2010.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AZ ZAHRA telah mengusahakan mendirikan TK AZ ZAHRA di Kp. Pondok Kelor Rt. 03/02 Kecamatan Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2008);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris IMRON, SH Nomor: 11 Tanggal 06 Juli 2010, tentang Pendirian Yayasan AZ ZAHRA;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal 13 bulan Januari tahun dua ribu sebelas, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan AZ ZAHRA untuk mendirikan TK AZ ZAHRA di Kp. Pondok Kelor Rt.03/02 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Pemberian Izin pendirian TK AZ ZAHRA ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2011

KERAJAAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. BAMBANG MARDI S. MM
Pembina TK. I
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandiknasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandiknasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang
8. Peringgal.